BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 11 Mei 2020

Nomor : 151/SN-19/PM.01.02/V/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penggantian Pejabat**

Kepada Yth.
Bapak Bupati Tana Toraja
di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja tahun 2020 pasca penundaan tahapan sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19, pada Diktum KEDUA bahwa tahapan yang ditunda adalah:
   1. Pelantikan PPS;
   2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan;
   3. Pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP);
   4. Pemutahiran dan Penyusunan Data Pemilih.

b. Bahwa sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Lampiran tahapan penetapan Calon tanggal **8 Juli 2020** yang berarti bahwa tahapan tersebut tidak mengalami penundaan.

c. Bahwa dengan ditundanya 4 tahapan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tana Toraja menjalankan fungsi penanganan pelanggaran dengan prinsip-prinsip cepat, tepat, murah dan transparan dengan mengedepankan komunikasi dan koordinasi secara berjenjang sehingga terwujud penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi secara nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1 Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0254/K.BAWASLU/PM.06.00/III/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Setelah Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serta Upaya dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19. Dan tentang pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkaitan dengan penundaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 179/179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tetap ditindaklanjuti (Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0254/K.BAWASLU/PM.06.00/III/2020, huruf E angka 3) dengan menggunakan

Perbawaslu 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

d. Bahwa tahapan Penetepan calon tidak mengalami penundaan, sehingga penerapan pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri."

e. Bahwa bagi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana jika tidak ada persetujuan secara tertulis dari menteri sejak 8 Januari 2020 dikenakan ***sanksi Pembatalan sebagai Calon***, sesuai pasal 71 ayat (4) Undang-Undang 10 tahun 2016, berbunyi:

"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Petahana tersebut dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

f. Bahwa imbauan tersebut adalah langkah Bawaslu Tana Toraja memastikan agar penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tana Toraja dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas

Demikian Penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KETUA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala BKPSDM Tana Toraja;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja;
4. pertinggal